



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1143, 2013

KEMENTERIAN PERTANIAN. Penetapan.
Sertifikasi. Evaluasi. Tanaman Kakao. Standar
Operasional Prosedur.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 90/Permentan/OT.140/9/2013

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN KEBUN SUMBER
BENIH, SERTIFIKASI BENIH, DAN EVALUASI KEBUN SUMBER BENIH
TANAMAN KAKAO (*Theobroma cacao* L.)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tanaman kakao merupakan salah satu komoditas unggulan perkebunan, untuk keberhasilan pengembangan kopi diperlukan ketersediaan bahan baku tanam/benih unggul bermutu yang bersumber dari kebun sumber benih dan bersertifikat;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada konsumen/produsen benih untuk penetapan kebun sumber benih tanaman kakao, sertifikasi benih, dan evaluasi kebun sumber benih tanaman kakao diperlukan Standar Operasional Prosedur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan agar pelaksanaan penetapan kebun sumber benih tanaman kakao, sertifikasi benih, dan evaluasi kebun sumber benih tanaman kakao dapat berhasil baik, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Penetapan Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih, dan Evaluasi

Kebun Sumber Benih Tanaman Kakao (*Theobroma cacao* L.) dengan Peraturan Menteri Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;